

RELAAS PEMBERITAHUAN  
Nomor 1099/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini .....*Kamis*... tanggal ...*12 Februari 2026*... Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 1099/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 12 Februari 2026.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

**Fitri Abdul Muttaqin Bin Sutarman**, tempat dan tanggal lahir Kudus, 11 Maret 1995, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt. 005 Rw. 05 Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 1099/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 12 Februari 2026 dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Zulaikah Binti Sumani Sebagai Penggugat;**

**Melawan**

**Fitri Abdul Muttaqin Bin Sutarman Dkk Sebagai Tergugat;**

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**Fitri Abdul Muttaqin Bin Sutarman**) terhadap Penggugat (**Zulaikah Binti Sumani**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Naufal Abdul Raffif bin Fitri Abdul Muttaqin**, lahir di Kudus, 8 Januari 2020, berada di bawah hadhanah Penggugat, dengan ketentuan Penggugat berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

Jurusita,

  
Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.